

P-QHSE-13
INSPEKSI DAN OBSERVASI

Disusun	Diperiksa	Disetujui
		
Edo Herwinantyo SD Supervisor	M. Nugrahaputra Operation Manager	M. Nugrahaputra Operation Manager

RIWAYAT DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Deskripsi Revisi
0	03-Okt-2022	Terbitan pertama

1.0 TUJUAN

Memastikan bahwa setiap potensi bahaya Mutu, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (MK3L) yang dapat timbul dari kondisi tempat dan lingkungan kerja, mesin dan peralatan, bahan serta tindakan pekerja teridentifikasi dan mengambil tindakan perbaikan serta pencegahan yang diperlukan dari timbulnya bahaya tersebut.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan observasi dan inspeksi MK3L yang meliputi lingkungan tempat kerja, cara kerja, sarana P3K dan peralatan K3 lainnya.

3.0 DEFINISI

- 3.1 **MK3L** adalah Mutu, Kesehatan Keselamatan Kerja, dan Lingkungan
- 3.2 **Sumber bahaya** adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian terhadap manusia, lingkungan dan properti.
- 3.3 **Inspeksi** merupakan pemeriksaan secara visual terhadap peralatan dan lingkungan untuk diyakinkan terlihat dalam kondisi baik atau sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 3.4 **Observasi** merupakan tindakan pengamatan perilaku atau cara kerja yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan.

4.0 PROSEDUR

- 4.1 Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh SD Section Head, Foreman, Officer, Supervisor, dan Engineer terhadap kesesuaian kondisi di area kerjanya; yaitu:
 - a. Yang hubungannya dengan properti, peralatan kerja, raw material / komponen produk, kebersihan, lingkungan, dll.
 - b. Inspeksi terhadap 'APD' dan instruksi kerja untuk peralatan kerja dan material yang mengandung bahan kimia tertentu dan review jika terdapat perubahan layout untuk memastikan peralatan safety tetap terkontrol.
 - c. Inspeksi terhadap pelaksanaan ijin kerja/ work permit; seperti pekerjaan di ketinggian, ruang terbatas/ confined space, pekerjaan panas/ hot work (welding, gerinda, pemanasan dan pemotongan).
 - d. Inspeksi terhadap peralatan K3 seperti pemadam api ringan, lampu emergency, rambu-rambu safety, peralatan P3K dan kelengkapannya.
- 4.2 Observasi dilakukan
Yang hubungannya dengan manusia, perilaku kerja, penggunaan APD, kepatuhan terhadap peraturan, dll.
- 4.3 Pelaksanaan dan Pelaporan

- a. Observasi dan inspeksi dilakukan dengan cara mengamati kondisi lingkungan kerja, peralatan dan tindakan pekerja dan diperiksa kesesuaiannya dengan standar atau ketentuan yang ada.
 - b. Observasi juga dilakukan dengan mencari masukan dari pekerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.
 - c. Apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, maka dilakukan pelaporan menggunakan Form Observasi dan Inspeksi Online (FO-QHSE-13-001) dan bisa melampirkan foto temuan.
- 4.4 Pemantauan Hasil Observasi dan Inspeksi
- a. SD Section Head bertanggung jawab untuk merekapitulasi hasil temuan ketidaksesuaian dan membahasnya bersama dengan pihak terkait untuk selanjutnya dilakukan perbaikan.
 - b. SD Section Head bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan tindakan perbaikan yang direkomendasikan selesai dilaksanakan.

5.0 DOKUMEN TERKAIT

- 5.1 FO-QHSE-13-001 Form Observasi dan Inspeksi Online

6.0 REFERENSI

- 6.1 ISO 9001:2015: 9.1 Monitoring, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
- 6.2 ISO 14001:2015: 9.1 Monitoring, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
- 6.3 ISO 45001:2018: 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Kinerja
- 6.4 UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 6.5 SMK3 PP No. 50/2012: 7.1 Pemeriksaan Bahaya
- 6.6 SCG Safety Framework: 13.5 Safe Work Operation